


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akhir-Akhir ini banyak kasus-kasus *fraud* ditemukan di berbagai sektor seperti perbankan, BUMN, dan perpajakan. Survei yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2014) menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun rata-rata organisasi selalu kehilangan 5% dari pendapatannya karena *fraud* (korupsi, dll).



Gambar 1.1 Kasus *fraud* yang di temukan di berbagai sektor
(Sumber : ACFE 2014)

Survei *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE:2014), pada gambar diatas mengklasifikasikan kasus *fraud* yang ditemukan pada berbagai

jenis sektor industri. Dalam gambar tersebut menunjukkan bahwa sektor industri *banking and financial service, government and public administration*, dan *manufacturing* merupakan sektor industri yang paling berisiko terjadi *fraud*. Pada tahun 2013, Bank Indonesia telah melakukan investigasi terhadap 66 kasus dugaan tindak pidana perbankan / tipibank yang terjadi di bank umum maupun BPR di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut sebanyak 23 kasus pada 15 bank telah dilaporkan oleh Bank Indonesia kepada penyidik.

Tabel 1.1.
Statistik Investigasi Bank Indonesia Terkait Dugaan Tindak Pidana Bank
Periode Januari-Desember 2013


Keterangan	Bank Umum		BPR		Total	
	Kasus	Bank	Kasus	Bank	Kasus	Bank
Jumlah kasus yang telah selesai di investigasi	22	14	44	21	66	35
1. Dilaporkan kepada penyidik	6	7	17	8	23	15
2. Dalam proses pelaporan kepada penyidik	16	7	27	13	43	20

Keterangan:

1. Kasus yang telah dilaporkan kepada penyidik, merupakan kasus dugaan tipibank yang telah dibahas dalam Forum Koordinasi Penanganan Tipibank dan disetujui untuk dilaporkan oleh Bank Indonesia kepada penyidik.
2. Kasus yang masih dalam proses pelaporan, merupakan kasus dugaan tipibank yang telah selesai di investigasi, dan sedang dikordinasikan untuk dibahas dalam Forum Koordinasi Penanganan Tipibank Pusat dan Daerah.

Sumber: www.bi.go.id

Dari jumlah kasus yang telah selesai diinvestigasi tersebut, sebanyak 39 kasus (59,09%) merupakan kasus dalam aktivitas perkreditan sebagaimana gambar 1.2 berikut ini :




Gambar 1.2. Kasus Tindak Pidana Bank Tahun 2013 Berdasarkan Jenis
(Sumber: www.bi.go.id)

Hasil dari investigasi yang dilakukan Bank Indonesia terlihat pada gambar 1.1 diatas 59% merupakan kasus perkreditan, 21% kasus pendanaan, 12% penyalahgunaan dana, dan 8% merupakan kasus lainnya. Tercatat beberapa kasus perkreditan yang terjadi pada Bank BRI di Wilayah Bandung antara lain kasus korupsi dana kredit pada tahun 2010 yaitu kasus kepala BRI Riung Bandung, kasus bermula dari kredit yang dikucurkan BRI kepada 88 orang PNS. Dalam permohonan kredit, 88 debitur dimintai fotocopy SK, padahal SK asli para pegawai menjadi jaminan di Bank Jabar Banten. Terdakwa akan membantu memperlicin permohonan dengan syarat-syarat tambahan yang dibebankan pada terdakwa. Termasuk memotong Rp 5 juta jika permohonan kredit terakbul dan hal tersebut diakui oleh Endang dipersidangan bahwa dirinya menerima uang dari para nasabah. Namun dia mengakui bahwa tidak semua nasabah memberi uang kepadanya. terdakwa dipidanakan dengan pasal 2 ayat 1, pasal 18 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Tipikor (www.pikiran-rakyat.com diakses pada tgl 15 Oktober 2014). Selain itu kasus kredit fiktif Bank BRI Bandung pada tahun 2010. Dalam pengadilan Tipikor Kelas 1A Bandung, Heri Hamzah Heri terbukti bersalah oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 3 UU no 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dalam UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi. Kasus ini berawal saat CV Farhan mengajukan permohonan kredit sebesar Rp1,2 miliar ke BRI Dewi Sartika Bandung. Untuk mengajukan kredit tersebut, CV Farhan mengagunkan tanah. Dana kredit tersebut rencananya akan digunakan untuk membuat mesin pembuat aspal untuk keperluan proyek, dan nama terdakwa dijadikan komisaris dengan nama Buhori bin Hosin. Karena kredit tersebut macet hingga akhirnya jatuh

tempo, pihak BRI pun menyita tanah yang diagunkan. Namun saat proses lelang diketahui jika tanah tersebut bukan milik CV Farhan. Dokumen pengajuan kredit ternyata dipalsukan. Terdakwa juga ikut menandatangani sura-surat. Dengan banyaknya kasus *fraud* yang ditemukan dalam kegiatan bisnis, seolah-olah praktik bisnis yang ada saat ini tidak dapat lagi dipercaya dan *internal control* tidak lagi dapat diandalkan untuk mencegah adanya *fraud*.

Salah satu hal yang memegang peranan penting dalam meningkatkan pencegahan *fraud* dari sebuah perusahaan adalah adanya peranan efektif dan efisien dari Satuan Pengendalian Internal atau yang sering disebut dengan Internal Audit. Pemahaman yang mendalam akan sebuah proses, teknik serta langkah-langkah dalam melakukan proses audit akan memberi dampak yang positif bagi perusahaan terutama dalam meminimalkan suatu risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dalam laporannya yang berjudul *Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse (2014 Global Fraud Study)* menunjukkan bahwa internal audit sangat berperan dalam pencegahan kecurangan. Sebagian besar *fraud* / kecurangan terungkap melalui *tips* atau informasi dari seseorang atau sekelompok orang, *management review*, dan melalui internal audit.



Gambar 1.3. Metode Bagaimana *Fraud* Terdeteksi (Sumber: ACFE, 2014)

Pada gambar 1.3 diatas ini menunjukkan bahwa internal audit berperan sebesar 14,1% pada tahun 2014, dan 14,4% pada tahun 2013 dalam mendeteksi adanya *fraud*. Peran utama dari internal audit sesuai dengan fungsinya dalam pencegahan kecurangan adalah berupaya untuk menghilangkan atau meminimalisasi sebab - sebab timbulnya kecurangan tersebut. Karena pencegahan terhadap akan terjadinya suatu perbuatan curang akan lebih mudah daripada mengatasi bila telah terjadi kecurangan tersebut. Institusi Perbankan dikenal sebagai Institusi yang padat dengan regulasi dan peraturan. Sebagian kalangan bahkan menyatakan bank itu bukan saja padat regulasi tetapi juga padat dengan

deregulasi karena peraturan pada lembaga perbankan termasuk yang sering mengalami perubahan.

Bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang melekat dalam setiap kegiatan usahanya. Risiko - risiko yang melekat tersebut dapat berasal dari kegiatan bank itu sendiri maupun dari perusahaan yang terkait dengan bank. Sementara itu perkembangan transaksi keuangan dalam era globalisasi menyebabkan semakin terintegrasinya produk dan jasa keuangan yang dilakukan oleh bank. Produk dan jasa keuangan yang semakin terintegrasi menyebabkan eksposur risiko yang harus dihadapi bank semakin kompleks dan meningkat. Menghadapi kondisi tersebut, bank perlu memperhatikan seluruh risiko yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank, baik yang berasal dari Perusahaan Anak maupun dari kelompok usahanya.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tanggal 2003 dan SEBI No.5/21/DPNP tanggal 29 September 2003, Bank Umum di Indonesia mulai Januari 2005 diwajibkan menerapkan manajemen risiko dalam pengelolaan banknya. Manajemen risiko merupakan metode manajemen yang tergolong baru di Indonesia dan membawa perubahan secara fundamental terhadap sistem pengelolaan bank.

Z. Dunil (2005:78), menjelaskan penerapan manajemen risiko pada bank umum membawa pengaruh yang signifikan terhadap cara kerja SKAI (Satuan Kerja Audit Internal). Bank umum yang telah menerapkan manajemen risiko secara penuh, artinya semua tahapan manajemen risiko sudah dilakukan oleh bank. Maka SKAI wajib pula mengikuti langkah banknya dengan merubah cara kerja SKAI dengan mempertimbangkan aspek risiko secara terencana dalam

kegiatan audit yang dilakukan. SKAI segera memulai memanfaatkan proses manajemen risiko yang masih tergolong baru ini dalam pelaksanaan audit. Audit sudah harus dilaksanakan dengan berbasis risiko (*Risk Based Audit*).

Z. Dunil (2005:18), menjelaskan audit internal berbasis resiko adalah audit yang difokuskan dan diprioritaskan pada risiko bisnis dan prosesnya serta pengendalian terhadap risiko yang dapat terjadi. Choirul (2010) dalam penelitiannya berpendapat, terdapat perubahan filosofi audit internal dari paradigma lama menuju paradigma baru. Perubahan ini ditandai dengan pergeseran orientasi dan peran profesi auditor internal. Menurut paradigma lama, auditor internal lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan kepada jajaran pimpinan. Dalam masa sekarang ini, fungsi auditor internal tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi manajemen. Salah satu ciri paradigma baru dari audit internal adalah pendekatan audit berbasis risiko. Sebagaimana terlihat diatas, peran auditor internal pada awalnya adalah sebagai *watchdog*. Peran auditor internal sebagai *watchdog* kemudian beralih fungsi menjadi konsultan bagi manajemen. Perkembangan terakhir peran auditor internal adalah sebagai katalis yang diharapkan mampu mempercepat pencapaian tujuan organisasi.

Albercht, (2012). *Having a good system of internal control is the single most effective tool in preventing and detecting fraud*. Memiliki sistem internal kontrol yang baik merupakan salah satu alat yang efektif dalam mencegah dan mendeteksi *fraud*. Singleton, (2010). Cara pencegahan tindakan *fraud* yang paling efektif adalah perubahan perilaku dan budaya organisasi yang memberikan perhatian lebih atas risiko kecurangan. Melalui struktur *corporate governance*,

tone at the top, penentuan tujuan yang realistis dan kebijakan serta prosedur yang dapat mencegah tindakan penyimpangan. Pendapat lain mengemukakan Albercht, (2012) “*A control system that meets these requirements provides reasonable assurance that the organization’s goals and objectives will be met and that fraud will be reduced, prevented, and deterred*”. Prosedur kontrol yang baik adalah kebijakan dan praktik yang memberikan kontrol fisik terhadap aset, adanya otorisasi yang tepat, pemisahan tugas yang tepat, adanya pemeriksaan independen dan dokumentasi yang tepat. Dengan prosedur tersebut dapat menjamin bahwa tujuan dan sasaran organisasi akan terpenuhi dan penipuan yang akan dikurangi, dicegah, dan terhalang.

Penulis melihat adanya permasalahan yang perlu dikaji, yaitu bagaimana pengaruh akan penerapan audit internal berbasis resiko (*risk based internal auditing*), dengan sejumlah temuan yang memungkinkan atau dapat diidentifikasi sebagai temuan kecurangan (*fraud*) pada dunia perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan yang diterangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul :

“Pengaruh Pelaksanaan *Risk Based Internal Auditing* terhadap Pencegahan *Fraud*” (Studi Kasus pada Audit Internal Kantor Inspeksi Bank BRI Wilayah Bandung).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menyadari bahwa akan banyak masalah yang akan timbul pada saat melaksanakan pembahasan masalah yang akan diteliti. Untuk itu penulis membatasi pembahasan pada ruang lingkup masalah yang ada sangkut pautnya dengan pencegahan *fraud*.

Agar masalah yang akan dibahas memperoleh suatu kejelasan dan pembahasannya lebih terarah, maka penulis berusaha untuk mengidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *risk based internal auditing* ?
2. Bagaimana gambaran pencegahan *fraud* ?
3. Bagaimana pengaruh pelaksanaan *risk based internal auditing* terhadap pencegahan *fraud* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *risk based internal auditing*.
2. Untuk mengetahui bagaimana gambaran pencegahan *fraud*.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari pelaksanaan *risk based internal auditing* dalam pencegahan *fraud*.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

A. Kegunaan praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah :

1. Dapat menghimpun informasi sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi perusahaan untuk dijadikan referensi serta masukan bagi perusahaan guna meningkatkan pengendalian internal dalam pencegahan *fraud*.

2. Penelitian ini dapat menambah informasi bagi perusahaan tentang pentingnya pengaruh pelaksanaan *risk based internal audit* terhadap pencegahan *fraud* untuk dijadikan bahan masukan dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan pengendalian operasi yang lebih efektif.

B. Kegunaan Akademis

1. Sebagai sumbangan yang diharapkan akan memperkaya ilmu pengetahuan dan dalam rangka pengembangan disiplin ilmu akuntansi, serta memberikan referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian yang dilakukan penulis.
2. Memberikan Kontribusi untuk penelitian - penelitian selanjutnya dan penelitian mengenai pengaruh pelaksanaan *risk based internal auditing* terhadap pencegahan *fraud*.